






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD11/PPG/SPMI/035
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR MAGANG DAN PKL	Revisi	01
		Halaman	1 sd 5

STANDAR MAGANG DAN PKL

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Siti Insani, S.E., M.A.B	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M.	Wadir I Bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		5 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR MAGANG DAN PKL

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

- 2.1. Rasionale Eksternal Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian kedua pasal 6 ayat 4 mengenai Standar Kompetensi Lulusan yang mengatur mengenai pengalaman kerja mahasiswa
- 2.2. Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha mengenai pengalaman kerja mahasiswa

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Magang ini adalah:

- Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan magang
- Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan magang
- Dosen melakukan pengawasan dan perancangan program magang mahasiswa.
- Bagian akademik memberikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan mahasiswa
- Mahasiswa mengikuti program magang yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah civitas akademika Politeknik Piksi Ganesha yang memiliki kompetensi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Mahasiswa adalah peserta didik Politeknik Piksi Ganesha
- Kegiatan magang merupakan kegiatan pembelajaran dilapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa/i dalam dunia kerja nyata.
- Standar proses magang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan magang yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Tersedianya Standar Bimbingan Mahasiswa magang	Melakukan pendampingan penyusunan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa	Adanya Buku Manual Magang
2	Jumlah mahasiswa yang lulus mata kuliah magang	Memberikan Briefing Magang kepada Mahasiswa sebanyak 3 kali dalam 1 semester	Formulir-formulir Magang dan Laporan Hasil magang mahasiswa
3	Dosen yang mengampu mata kuliah magang wajib mematuhi SOP Bimbingan Magang yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat dibimbing 100% dalam proses magangnya	Memberikan pengarahan magang kepada mahasiswa minimal 1 kali sebelum pelaksanaan magang	Formulir-formulir Magang
4	Pelaporan hasil magang mahasiswa dapat tepat waktu 100% sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Memberikan bimbingan untuk pembuatan laporan magang sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan hasil magang mahasiswa
5	Memastikan keselamatan kerja, kesehatan,kenyamanan, serta keamanan mahasiswa magang dalam melakukan magangnya sebanyak 100%	Memberikan laporan gambaran saat magang dalam bentuk dokumentasi foto	Panduan akademik

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Politeknik Piksi Ganesha dan Dosen melakukan pendampingan penyusunan Standar Bimbingan Magang Mahasiswa
- b. Politeknik Piksi Ganesha dan Dosen memberikan briefing magang kepada mahasiswa sebanyak 3 kali dalam 1 semester.
- c. Mahasiswa harus mengikuti prosedur yang berlaku
- d. Mahasiswa harus memberikan laporan magang sebagai penilaian magang mahasiswa dan sebagai bahan untuk tugas akhir.
- e. Dosen memberikan pengarahan mengenai tata cara bimbingan magang mahasiswa
- f. Dosen memantau perkembangan sesuai jadwal waktu yang disusun
- g. Dosen memberikan bimbingan untuk pembuatan laporan magang sesuai ketentuan yang berlaku

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. SOP
- b. Formulir-formulir

8. REFERENSI

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program Studi diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;